

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisa yang telah dilakukan, maka terdapat permasalahan-permasalahan yang diangkat dari skripsi ini, maka dapatlah diambil kesimpulan :

1. Sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman menurut hukum islam ada tiga yaitu :
 1. Belum dewasa
 2. Terpaksa
 3. Syubhat
2. Sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman menurut hukum positif ada tiga yaitu :
 1. Percobaan
 2. Membantu
 3. Belum dewasa
3. Sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman antara hukum islam dan hukum positif terdapat persamaan dan perbedaan yaitu :
 - Hukum islam dan hukum positif sama-sama memberikan keringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang belum dewasa.
 - Hukum islam tidak mengenal "Percobaan", tetapi mengenal tindak pidana yang tidak selesai.
 - Hukum islam dan hukum positif sama-sama memberikan ke

- ringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana percobaan.
 - Hukum islam mengklasifikasikan tindak pidana membantu sebagai pembuat tidak langsung sedang hukum positif secara tegas menyebutkan dalam pasal 56 KUHP, tetapi keduanya sama-sama memberikan keringanan hukuman.
 - Masalah keluarga dalam hukum positif merupakan delik-aduan, sedang dalam hukum islam merupakan masalah yang syubhat, namun kedua hukum tersebut sama-sama memberikan keringanan hukuman.
 - Hukum islam dan hukum positif sama-sama memberikan keringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana terpaksa.
4. Hakim sebagai penegak hukum baik dari segi kemanusiaan dan keadilan diberi wewenang untuk mempertimbangkan sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman antara lain :
- terdakwa masih dalam pendidikan
 - terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan
 - terdakwa belum pernah dihukum
 - terdakwa tidak berbelit-belit dalam pengakuan.
 - dan lain sebagainya.

B. Saran-saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan :

1. Hasil dari pembahasan ini semoga dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para pembaca khususnya dan pada masyarakat umumnya. Mengenai kerangka pemikiran tentang hukum positif yang bersumber pada K U H P dimana dalam memutuskan perkara demi tegaknya keadilan dan kemanusiaan, hakim diberi wewenang untuk menafsirkan pasal-pasal dari K U H P sebagai pertimbangan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan.
2. Untuk memberikan kesan yang mendalam bagi para hakim dan para ahli hukum positif bahwasannya didalam hukum islam juga terdapat sebab-sebab yang meringankan hukuman. Sehingga bagi mereka hendaknya terus menambah dan melengkapi pengetahuannya tentang hukum islam agar dapat mengaji dan mengetahui bahwasannya dalam hukum islam dalam sejak zaman Rosulullah sudah didapati tentang sebab-sebab yang meringankan hukuman.
3. Dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya dan masyarakat pada umumnya, bahwasannya kalau ditinjau dari segi teori dan praktek didalam hukum islam juga telah mengatur terhadap masalah-masalah yang dapat meringankan hukuman. Sehingga tidak dibenarkan ada pendapat yang mengatakan hukuman dalam hukum islam itu kejam, sadis dan tidak berprikemanusiaan. Tegasnya dalam hukum islam lebih mementingkan umat dari pada pribadi.